



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 91 / PID.SUS / 2020 / PT. MTR.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Mataram yang mengadili perkara-perkara pidana dalam pemeriksaan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	: SUHERMAN;
Tempat lahir	: Kediri, Lombok Barat;
Umur/Tanggal lahir	: 39 Tahun/ 1 Oktober 1981
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Dusun Ombe Desa, Desa Ombe Baru, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Wiraswasta;
Pendidikan	: -;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan berdasarkan Surat Perintah Penahanan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 8 September 2020 sampai dengan tanggal 27 September 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri terhitung sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri terhitung sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020;
5. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Mataram sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2020 ;
6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram sejak tanggal 19 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 17 Januari 2021;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Halaman 1 dari 14 hal. putusan Pidana Nomor 91/PID.SUS/2020/PT.MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram No. 91/Pid Sus/2020/PT.MTR tanggal 11 Nopember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim ;

Telah membaca dan mencermati berkas perkara dan surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

Bahwa ia Terdakwa SUHERMAN pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2020 atau setidaknya pada bulan Februari 2020 sekitar jam 16.30 WITA di jalan umum Dusun Bagek Puyung, Desa Ketara, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya, *mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain mengalami luka-luka* adapun kejadiannya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2020 awalnya sekitar jam 09.00 WITA Terdakwa bersama Saksi RUSMAYADI, dan Saksi WIRA PUTRA FITIRADI berangkat menuju wilayah Kuta membawa pagar beton dengan menggunakan kendaraan truck dengan Nomor Polisi DR 8191 AG dari Mataram, sekitar jam 12.00 WITA, sesampainya di Kuta Terdakwa bersama Saksi RUSMAYADI, dan Saksi WIRA PUTRA FITIRADI langsung menurunkan pagar beton yang sebelumnya dibawa untuk kemudian dipasang, setelah selesai memasang pagar beton sekitar jam 15.00 WITA Terdakwa bersama Saksi RUSMAYADI, dan Saksi WIRA PUTRA FITIRADI langsung pulang menuju Mataram dengan menggunakan kendaran yang sama pada saat itu Terdakwa yang menyopir, Saksi WIRA PUTRA FITIRADI duduk disamping Terdakwa, dan Saksi RUSMAYADI duduk di bagian bak truck;
- Bahwa sekitar jam 16.30 WITA sesampainya di jalan umum Dusun Bagek Puyung, Desa Ketara, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah kendaraan truck yang dikemudikan oleh Terdakwa dari arah timur kearah barat bermaksud untuk mendahului sepeda motor Honda Scoopy dengan Nomor Polisi DR 6098 MA yang dikemudikan oleh anak BAIQ SAJARATUTHUBA padahal waktu itu kondisi jalan ramai banyak

Halaman 2 dari 14 hal. putusan Pidana Nomor 91/PID.SUS/2020/PT.MTR



kendaraan roda 4 yang datang dari arah barat menuju kearah timur akan tetapi Terdakwa tetap memaksa untuk mendahului sepeda motor yang dikendarai oleh anak BAIQ SAJARATUTHUBA, pada saat posisi mendahului sepeda motor tersebut kepala truk sudah berada dibahu jalan sebelah utara tiba-tiba datang kendaraan Toyota avanza yang tidak diketahui identitasnya dari arah berlawanan, kemudian Terdakwa berusaha menghindari dengan cara membanting stir kearah kiri, karena jarak yang terlalu dekat kendaraan Truck yang di kemudikan Terdakwa menenggol stang bagian kanan sepeda motor yang dikendarai oleh anak BAIQ SAJARATUTHUBA sehingga mengakibatkan anak BAIQ SAJARATUTHUBA jatuh dibahu jalan sebelah selatan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi) dalam mengemudikan kendaraan roda 4 yaitu Kendaraan Truck dengan Nomor Polisi DR 8191 AG;
- Akibat dari kecelakaan tersebut anak BAIQ SAJARATUTHUBA mengalami luka-luka dan dibawa ke Puskesmas Sengkol dan sesuai dengan Visum et Repertum tanggal 23 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Dr. Yuyut Yat Mei Hong selaku Dokter pada UPT Puskesmas Sengkol di Sengkol yang melakukan pemeriksaan sebagai berikut :

• Hasil Pemeriksaan :

a. Pemeriksaan tanda Vital;

Keadaan Umum : Baik;

Pemeriksaan Luar :

- Ditemukan luka robek dibibir bagian bawah dengan ukuran dua sentimeter kali setengah sentimeter kali setengah centimeter;
- Ditemukan luka lecet pada pipi kiri dengan ukuran dua sentimeter;
- Ditemukan luka lecet pada tangan kanan dengan ukuran tiga sentimeter;
- Ditemukan luka lecet pada lutut kaki kanan ukuran dua sentimeter;
- Ditemukan luka lecet pada lutut kaki kiri ukuran dua sentimeter;
- Ditemukan gigi depan atas ompong;
- Ditemukan gigi depan atas patah;

*Halaman 3 dari 14 hal. putusan Pidana Nomor 91/PID.SUS/2020/PT.MTR*



• Kesimpulan :

- Luak-luka disebabkan karena terkena benda tajam;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) UU R.I No. : 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;**

**SUBSIDIAIR :**

Bahwa ia Terdakwa SUHERMAN pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2020 atau setidaknya pada bulan Februari 2020 sekira jam 16.30 WITA di jalan umum Dusun Bagek Puyung, Desa Ketara, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain mengalami luka berat adapun kejadiannya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2020 awal nyasekitar jam 09.00 WITA Terdakwa bersama Saksi RUSMAYADI, dan Saksi WIRA PUTRA FITIRADI berangkat menuju wilayah Kuta membawa pagar beton dengan menggunakan kendaraan truck dengan Nomor Polisi DR 8191 AG dari Mataram, sekitar jam 12.00 WITA sesampainya di Kuta Terdakwa bersama Saksi RUSMAYADI, dan Saksi WIRA PUTRA FITIRADI langsung menurunkan pagar beton yang sebelumnya dibawa untuk kemudian dipasang, setelah selesai memasang pagar betons ekitar jam 15.30 WITA Terdakwa bersama Saksi RUSMAYADI, dan Saksi WIRA PUTRA FITIRADI langsung pulang menuju Mataram dengan menggunakan kendaran yang sama pada saat itu Terdakwa yang menyopir, Saksi WIRA PUTRA FITIRADI duduk disamping Terdakwa, dan Saksi RUSMAYADI duduk di bagian bak truck;
- Bahwa sekitar jam 16.30 WITA sesampainya di jalan umum Dusun Bagek Puyung, Desa Ketara, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah kendaraan truck yang dikemudikan oleh Terdakwa dari arah timur kearah barat bermaksud untuk mendahului sepeda motor Honda Scoopy dengan Nomor Polisi DR 6098 MA yang dikemudikan oleh anak BAIQ SAJARATUTHUBA padahal waktu itu kondisi jalan ramai banyak kendaraan roda 4 yang datang dari arah barat menuju kearah timur akan tetapi Terdakwa tetap memaksa untuk mendahului sepeda motor yang

*Halaman 4 dari 14 hal. putusan Pidana Nomor 91/PID.SUS/2020/PT.MTR*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikendarai oleh anak BAIQ SAJARATUTHUBA, pada saat posisi mendahului sepeda motor tersebut kepala truk sudah berada di bahu jalan sebelah utara tiba-tiba datang kendaraan Toyota avanza yang tidak diketahui identitasnya dari arah berlawanan, kemudian Terdakwa berusaha menghindar dengan cara membanting stir kearah kiri, karena jarak yang terlalu dekat kendaraan Truck yang di kemudikan Terdakwa menyenggol stang bagian kanan sepeda motor yang dikendarai oleh anak BAIQ SAJARATUTHUBA sehingga mengakibatkan anak BAIQ SAJARATUTHUBA jatuh di bahu jalan sebelah selatan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi) dalam mengemudikan kendaraan roda 4 yaitu Kendaraan Truck dengan Nomor Polisi DR 8191 AG;
- Akibat dari kecelakaan tersebut anak BAIQ SAJARATUTHUBA mengalami luka-luka dan dibawa ke Puskesmas Sengkol dan sesuai dengan Visum et Repertum tanggal 23 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Dr. Yuyut Yat Mei Hong selaku Dokter pada UPT Puskesmas Sengkol di Sengkol yang melakukan pemeriksaan sebagai berikut :

- Hasil Pemeriksaan :

- a. Pemeriksaan tanda Vital;

Keadaan Umum : Baik;

- b. Pemeriksaan Luar :

- Ditemukan luka robek di bibir bagian bawah dengan ukuran dua sentimeter kali setengah sentimeter kali setengah centimeter;
    - Ditemukan luka lecet pada pipi kiri dengan ukuran dua sentimeter;
    - Ditemukan luka lecet pada tangan kanan dengan ukuran tiga sentimeter;
    - Ditemukan luka lecet pada lutut kaki kanan ukuran dua sentimeter;
    - Ditemukan luka lecet pada lutut kaki kiri ukuran dua sentimeter;
    - Ditemukan gigi depan atas ompong;
    - Ditemukan gigi depan atas patah;

- Kesimpulan :

- Luak-luka disebabkan karena terkena benda tajam;

*Halaman 5 dari 14 hal. putusan Pidana Nomor 91/PID.SUS/2020/PT.MTR*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) UU R.I No. : 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;**

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana tercantum dalam Surat Tuntutan dengan Nomor Register Perkara : PDM-37/PRAYA/09/2020 tertanggal 13 Oktober 2020 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUHERMAN terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain mengalami luka berat*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUHERMAN dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit kendaraan truck DR 8191 AG tanpa STNKnya;  
(dikembalikan kepada pemilik melalui Terdakwa);
  - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Scoopy DR 6098 MA tanpa STNKnya;  
(dikembalikan kepada pemilik melalui saksi BAIQ SAJARATUTHUBA);
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

**Menimbang**, bahwa setelah membaca dan memperhatikan Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor : 155/Pid.Sus/2020/PN.Pya. tanggal 20 Oktober 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SUHERMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

*Halaman 6 dari 14 hal. putusan Pidana Nomor 91/PID.SUS/2020/PT.MTR*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit kendaraan truck dengan nomor polisi DR 8191 AG tanpa STNK;  
Dikembalikan kepada pemilik truck melalui Terdakwa;
  - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Scoopy dengan nomor polisi DR 6098 MA tanpa STNK;  
Dikembalikan kepada pemilik melalui Saksi Anak BAIQ SAJARATUTHUBA;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

**Menimbang**, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum mengajukan permintaan banding sebagaimana dalam Akta permintaan banding tertanggal 26 Oktober 2020 Nomor : 20/Akta.Pid/2020/PN.Pya. pada Pengadilan Negeri Praya dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Praya dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 27 Oktober 2020. Nomor : 155/Akta.Pid/2020/PN.Pya oleh Jurusita Pengadilan Negeri Praya ;

**Menimbang**, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 27 Oktober 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya, tanggal 2 Nopember 2020 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

**Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya dalam putusannya telah menyatakan bahwa terdakwa SUHERMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan” sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum yaitu ketentuan Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia no 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, terhadap pertimbangan Majelis**

*Halaman 7 dari 14 hal. putusan Pidana Nomor 91/PID.SUS/2020/PT.MTR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim mengenai kualifikasi perbuatan terdakwa tersebut kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim, karena dalam tuntutan kami Jaksa Penuntut Umum membuktikan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana *“mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat”*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia no 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidiar oleh Penuntut Umum, dan kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim mengenai lamanya pemidanaan dalam amar putusan Hakim yaitu 6 (enam) bulan, karena dalam amar tuntutan Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum keberatan atau tidak sependapat yaitu mengenai kualifikasi perbuatan terdakwa dan lamanya penjatuhan pidana terhadap terdakwa, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan terdakwa SUHERMAN sebagaimana berdasarkan fakta-fakta di persidangan yaitu pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2020 awalnya sekitar jam 09.00 wita terdakwa bersama saksi RUSMAYADI, dan saksi WIRA PUTRA FITIRADI berangkat menuju wilayah Kuta membawa pagar beton dengan menggunakan kendaraan truck dengan Nopol DR 8191 AG dari Mataram, sekitar jam 12.0 wita sesampainya di Kuta terdakwa bersama saksi RUSMAYADI, dan saksi WIRA PUTRA FITIRADI langsung menurunkan pagar beton yang sebelumnya dibawa untuk kemudian dipasang, setelah selesai memasang pagar beton sekitar jam 15.00 wita terdakwa bersama saksi RUSMAYADI, dan saksi WIRA PUTRA FITIRADI langsung pulang menuju Mataram dengan menggunakan kendaran yang sama pada saat itu terdakwa yang menyopir, saksi WIRA PUTRA FITIRADI duduk disamping terdakwa, dan saksi RUSMAYADI duduk di bagian bak truck.

Halaman 8 dari 14 hal. putusan Pidana Nomor 91/PID.SUS/2020/PT.MTR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar jam 16.30 wita sesampainya di jalan umum Dusun Bagek Puyung, Desa Ketara, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah kendaraan truck yang dikemudikan oleh terdakwa dari arah timur kearah barat bermaksud untuk mendahului sepeda motor Honda Scoopy dengan Nopol DR 6098 MA yang dikemudikan oleh anak BAIQ SAJARATUTHUBA padahal waktu itu kondisi jalan ramai banyak kendaraan roda 4 yang datang dari arah barat menuju kearah timur akan tetapi terdakwa tetap memaksa untuk mendahului sepeda motor yang dikendarai oleh anak BAIQ SAJARATUTHUBA, pada saat posisi mendahului sepeda motor tersebut kepala truk sudah berada di bahu jalan sebelah utara tiba-tiba datang kendaraan Toyota avanza yang tidak diketahui identitasnya dari arah berlawanan, kemudian terdakwa berusaha menghindari dengan cara membanting stir kearah kiri, karena jarak yang terlalu dekat kendaraan Truck yang di kemudikan Terdakwa menenggol stang bagian kanan sepeda motor yang dikendarai oleh anak BAIQ SAJARATUTHUBA sehingga mengakibatkan anak BAIQ SAJARATUTHUBA jatuh di bahu jalan sebelah selatan.
  - Bahwa terdakwa tidak memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi) dalam mengemudikan kendaraan roda 4 yaitu Kendaraan Truck dengan Nomor Polisi DR 8191 AG.
  - Akibat dari kecelakaan tersebut anak BAIQ SAJARATUTHUBA mengalami luka-luka dan dibawa ke Puskesmas Sengkol dan sesuai dengan Visum et Repertum tanggal 23 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Dr. Yuyut Yat Mei Hong selaku Dokter pada UPT Puskesmas Sengkol di Sengkol yang melakukan pemeriksaan sebagai berikut :
    - Hasil Pemeriksaan :
      - b. Pemeriksaan tanda Vital  
Keadaan Umum : Baik.
- Pemeriksaan Luar:
- Ditemukan luka robek di bibir bagian bawah dengan ukuran dua sentimeter kali setengah sentimeter kali setengah centimeter.

*Halaman 9 dari 14 hal. putusan Pidana Nomor 91/PID.SUS/2020/PT.MTR*



- Ditemukan luka lecet pada pipi kiri dengan ukuran dua sentimeter.
- Ditemukan luka lecet pada tangan kanan dengan ukuran tiga sentimeter.
- Ditemukan luka lecet pada lutut kaki kanan ukuran dua sentimeter.
- Ditemukan luka lecet pada lutut kaki kiri ukuran dua sentimeter.
- Ditemukan gigi depan atas ompong.
- Ditemukan gigi depan atas patah.
- Kesimpulan :
  - Luak-luka disebabkan karena terkena benda tajam.

Oleh karena itu dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram menyatakan khusus **mengenai kualifikasi perbuatan terdakwa dan lamanya penjatuhan pidana terhadap terdakwa** yaitu :

1. Menyatakan **terdakwa SUHERMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana **“mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat”**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia no 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**, sebagaimana yang didakwakan dalam subsidiar oleh Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **terdakwa SUHERMAN** dengan Pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada hari ini Senin tanggal 2 bulan November 2020.

Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 2 Nopember 2020 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Praya ;

*Halaman 10 dari 14 hal. putusan Pidana Nomor 91/PID.SUS/2020/PT.MTR*



**Menimbang**, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram baik Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana Surat Pemberitahuan Memeriksa dan Mempelajari berkas perkara kepada Terdakwa dan Penuntut Umum pada tanggal 27 Oktober 2020 masing – masing dengan Nomor : 155/Pid.Sus/2020/PN.Pya. oleh Jurusita Pengadilan Negeri Praya, sesuai dengan surat keterangan Panitera Pengadilan Negeri Praya tanggal 3 Nopember 2020, baik Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak menggunakan haknya tersebut ;

**Menimbang**, bahwa permintaan pemeriksaan tingkat banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 233 ayat (2) KUHAP dan oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya, pemeriksaan banding tersebut telah diselenggarakan menurut tata cara dan syarat yang ditentukan dalam Hukum Acara Pidana ( KUHAP ) sehingga permintaan pemeriksaan tingkat banding tersebut secara formal dapat diterima ;

**Menimbang**, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Nomor : 155/Pid.Sus/2020/PN.Pya, tanggal 20 Oktober 2020 serta Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya yang melandasi putusan tersebut telah tepat dan benar, bahwa yang terbukti dipersidangan adalah surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum bagian Primer dengan kualifikasi terdakwa telah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan, sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum ;

**Menimbang**, bahwa setelah memperhatikan alasan-alasan memori banding Penuntut Umum, Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat bahwa yang terbukti adalah dakwaan Penuntut Umum bagian subsider yaitu dengan kualifikasi tindak pidana “ Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain mengalami luka berat “ sebagaimana diatur dalam pasal 310 ayat 4 UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang

*Halaman 11 dari 14 hal. putusan Pidana Nomor 91/PID.SUS/2020/PT.MTR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalulintas dan Angkutan Jalan, karena tidak sesuai fakta hukum yang terungkap dipersidangan serta tidak sesuai dengan penjelasan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan, bahwa yang dimaksud dengan luka ringan adalah yang mengakibatkan korban menderita sakit yang tidak memerlukan perawatan inap di Rumah Sakit atau selain diklasifikasikan dalam luka berat yaitu :

1. Jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut;
2. Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan;
3. Kehilangan salah satu pancaindra;
4. Menderita cacat berat atau lumpuh;
5. Terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih;
6. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan; atau
7. Luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

Sehingga penjatuhan pidana kepada terdakwa dipandang telah tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak ;

**Menimbang,** bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, dan oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 155/Pid.Sus/2020/PN.Pya. tanggal 20 Oktober 2020 dapat dipertahankan dan oleh karenanya harus dikuatkan ;

**Menimbang,** bahwa oleh karena Terdakda dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan selama persidangan Terdakwa telah berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 242 KUHP, Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

**Menimbang,** bahwa karena dalam proses penyidikan sampai dengan proses pemeriksaan dipersidangan termasuk pemeriksaan tingkat banding Terdakwa ditahan di Rutan, maka lama penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;

*Halaman 12 dari 14 hal. putusan Pidana Nomor 91/PID.SUS/2020/PT.MTR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ;

**Memperhatikan**, Pasal 310 ayat (2) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang – undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor : 155/Pid.Sus/2020/PN.Pya. tanggal 20 Oktober 2020, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan lama masa penangkapan dan atau penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatukan kepada Terdakwa ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari **Senin tanggal 7 Desember 2020** oleh kami : **I Made Suraatmaja, S.H.MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Mas'ud, S.H.MH.**, dan **Soehartono, S.H.,M.Hum.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 91/PID.SUS/2020/PT.MTR tanggal 11 Nopember 2020, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 14 Desember 2020** oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ida Ketut Patra** selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

*Halaman 13 dari 14 hal. putusan Pidana Nomor 91/PID.SUS/2020/PT.MTR*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

t.t.d.

t.t.d.

1. Mas'ud, S.H.MH.,

I Made Suraatmaja, S.H.MH.,

t.t.d.

2. Soehartono, S.H.,M.Hum.,

Panitera Pengganti,

t.t.d.

**Ida Ketut Patra**

**Mataram, Desember 2020**

**Untuk salinan resmi :**

**Panitera,**

**I Gde Ngurah Arya Winaya, S.H., M.H.**

**NIP : 19630424 198311 1001**

*Halaman 14 dari 14 hal. putusan Pidana Nomor 91/PID.SUS/2020/PT.MTR*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





*Halaman 15 dari 14 hal. putusan Pidana Nomor 91/PID.SUS/2020/PT.MTR*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)